



**P U T U S A N**

**No. 768 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Pembatalan Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT. SINDE BUDI SENTOSA, berkedudukan di Kp. Gede Setiamekar, Tambun, Bekasi;
2. BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Jalan Waspada No. 2 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnani, SH.,dkk, para Advokat, berkantor di Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta 10340 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II ;

Terhadap :

WEN KEN DRUG CO PTE LTD, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Singapura, yang berkedudukan di 2 Alexandera Road #02-08 Delta House Building, Singapura dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Gunawan Widjaja, SH. MH. MM., dk, para Advokat / Penasehat Hukum Widjaja & Associates Law Firm, berkantor di Jalan Kapten Tendean No. 1 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. LUKISAN BADAK ADALAH HAK CIPTA PENGGUGAT;
  1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan di Singapura (Bukti P-1);
  2. Bahwa salah satu hasil riset dan pengembangan PENGGUGAT adalah jenis produk minuman larutan penyegar;
  3. Bahwa larutan penyegar produksi PENGGUGAT tersebut dijual dalam kemasan yang mempergunakan Merek CAP KAKI TIGA disertai dengan lukisan BADAK;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010



4. Bahwa penggunaan lukisan Badak dalam Merek CAP KAKI TIGA tersebut telah dilakukan oleh PENGGUGAT sejak tahun 1937 (Bukti P-2);



5. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT adalah yang pertama kali mengumumkan (to make public) lukisan BADAQ tersebut yang digunakan dalam perdagangan larutan penyegar, yang melekat pada Merek CAP KAKI TIGA;
6. Bahwa lukisan BADAQ PENGGUGAT secara terus menerus dipergunakan oleh PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dalam berbagai pengumuman dalam bentuk iklan surat kabar, yaitu antara lain pada harian (Bukti P-3);
  - a. Sing Chew Jit Poh, 31 Januari 1959;
  - b. Sing Chew Jit Poh, 28 Oktober 1960;
  - c. Sing Chew Jit Poh, 19 Maret 1986;
  - d. Berita Harian, 8 Ogos 1998;
  - e. Berita Minggu, 20 Desember 1998;
  - f. Utusan Malaysia, 24 Desember 1998;
7. Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap Ciptaan hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengumumkan Ciptaannya kepada masyarakat, dan dengan demikian berarti lukisan BADAQ yang pertama kali dipublikasikan oleh PENGGUGAT membawa akibat hukum (secara otomatis) PENGGUGAT merupakan Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan berupa seni lukisan BADAQ yang melekat pada merek CAP KAKI TIGA, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi :

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



- II. PARA TERGUGAT MENDAFTARKAN HAK CIPTA ATAS LOGO CAP KAKI TIGA DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK;
8. Bahwa pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia PENGGUGAT mengadakan kerjasama dengan TERGUGAT II melalui TERGUGAT I untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan Merek dengan logo CAP KAKI TIGA (Bukti P-4);
9. Bahwa ternyata justru TERGUGAT II, dengan itikad tidak baik, yaitu tanpa izin, persetujuan maupun sepengetahuan PENGGUGAT, telah mendaftarkan logo CAP KAKI TIGA pada Kantor Hak Cipta sebagai milik bersama antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagai berikut :



10. Bahwa pada dasarnya perlindungan terhadap Ciptaan hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengumumkan Ciptaannya kepada masyarakat, baik yang diumumkan dalam bentuk penjualan dan peredaran Ciptaan atau barang yang di dalamnya mengandung Ciptaan maupun dalam bentuk pengumuman melalui media massa dan atau bentuk-bentuk pengumuman lainnya kepada masyarakat luas sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca atau didengar;
11. Bahwa bukti pendaftaran Hak Cipta atas nama bersama tersebut di atas menunjukkan adanya itikad tidak baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan maksud untuk turut serta menguasai logo CAP KAKI TIGA Ciptaan PENGGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT selaku satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berupa logo CAP KAKI TIGA berdasarkan Pasal 42 UUHC diberikan hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta, yang berbunyi :  
"Dalam hal Ciptaan yang didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39, pihak lain menurut Pasal 2 UUHC atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga";
13. Bahwa dengan adanya dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran logo CAP KAKI TIGA oleh TERGUGAT II telah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan karenanya pendaftaran Ciptaan atas seni lukis badak yang di daftarkan TERGUGAT II atas nama PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Nomor Pendaftaran 015649 haruslah diperbaiki dengan menyatakan batal pendaftaran atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan mencoret nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai satu-satunya Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas logo CAP KAKI TIGA;
  3. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan Hak Cipta logo CAP KAKI TIGA;
  4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Daftar Hak Cipta dengan Nomor pendaftaran 015649;
  5. Mencoret nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;
  6. Memerintahkan DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI u.b. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dengan cara mencoret nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan;
  7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

## **EKSEPSI TERGUGAT I :**

- A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagangan dengan nomor pendaftaran 015649, karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud Pihak Lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Sedangkan dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II maupun Penggugat adalah sama-sama terdaftar sebagai Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo. Sehingga baik Tergugat I, Tergugat II maupun Penggugat mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas ciptaan tersebut, yang mana salah satu pihak tidak dapat mengklaim sendiri, menyangkal, maupun membatalkan kepemilikan pihak lainnya;

2. Bahwa oleh karena Penggugat bukan satu-satunya Pencipta maupun Pemegang Hak atas Ciptaan terdaftar dengan nomor 015649, maka jika Penggugat ingin membatalkan Hak Cipta tersebut harus mendapat izin atau persetujuan dari para pencipta lainnya yang namanya juga terdaftar sebagai Pencipta sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta (yakni Tergugat I dan Tergugat II);

3. Bahwa karena Penggugat sama sekali tidak mendapat izin maupun persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lainnya yang namanya terdaftar sebagai Pencipta dari Objek Ciptaan tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Oleh sebab itu demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO) ;

## B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL);

1. Bahwa Penggugat mengakui telah menggunakan Lukisan BADAQ dan merek CAP KAKI TIGA tanpa didukung bukti maupun penjelasan yang akurat, yaitu lukisan Badak yang bagaimana/seperti apa dan siapa penciptanya. Karena dalam hal ini Hak Cipta yang terdaftar dengan No. 015649 bukan berupa Lukisan BADAQ maupun CAP KAKI TIGA semata, melainkan "Seni Lukis Etiket" yaitu berupa gambar sebuah etiket dengan paduan warna merah, kuning, putih dan biru, terdiri atas kaligrafi Arab, Tulisan Larutan Penyegar, gambar botol, gambar kaki tiga dalam

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010



lingkaran, tulisan slogan, dan seni lukis/tulisan lainnya dengan posisi dan komposisi tertentu, sebagai satu kesatuan karya seni lukisan utuh sehingga tidak dapat dipenggal menjadi bagian demi bagian ;

2. Bahwa mulai dari perihal gugatan maupun pada petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai objek yang digugat. Penggugat hanya menggugat pembatalan Hak Cipta No. Pendaftaran 015649, tanpa menjelaskan Jenis Ciptaan, Judul Ciptaan, terdaftar dimana (pada instansi/ lembaga/ asosiasi apa) ? Hal ini menyebabkan objek gugatan tidak jelas/kabur ;

3. Bahwa terlebih lagi petitum gugatan Penggugat antara yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Hal ini terlihat dimana pada petitum nomor 4, Penggugat menggugat untuk dibatalkannya Pendaftaran Hak Cipta Nomor 015649, sebaliknya pada petitum nomor 5 Penggugat menggugat agar nama Tergugat I dan Tergugat II dihapus/dicoret dari Pendaftaran Hak Cipta tersebut. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat simpang siur dan tidak jelas apa yang sebenarnya maksud Penggugat; menggugat pembatalan Pendaftaran Hak Cipta atau menuntut Perbaikan Sertifikat Pendaftaran ;

Sebab jika Hak Cipta daftar No. 015649 tersebut dibatalkan maka akan menjadi batal Hak Cipta tersebut sebagai satu kesatuan secara menyeluruh, tanpa terkecuali, termasuk semua nama yang tercantum sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Sedangkan jika Penggugat hanya ingin memperbaiki sertifikat pendaftaran agar ada beberapa nama Pencipta dihilangkan, seharusnya permohonan tersebut diajukan ke Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang mana perubahan dapat dilaksanakan jika memang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu ;

4. Bahwa disamping ketidakjelasan objek gugatan tersebut, yakni Jenis Ciptaan, Judul Ciptaan, terdaftar dimana (pada instansi/ lembaga/ asosiasi apa), Penggugat juga menggugat agar Pengadilan Niaga mencoret Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dari Daftar Umum Ciptaan, tanpa menjelaskan pihak mana yang berhak mencoretnya, karena dalam hal ini Pengadilan hanya memutuskan dan siapa yang menjadi Pelaksananya harus disebutkan dengan jelas. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 (3) HIR, Hakim dilarang mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas serta tidak ada keterkaitan antara subjek dan objek gugatan, bahkan bertentangan antara petitum yang satu dengan yang lain, sehingga gugatan menjadi bias. Oleh sebab itu Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO) ;

## **EKSEPSI TERGUGAT II :**

### **A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Penggugat mengakui telah menggunakan Lukisan BADAK dan merek CAP KAKI TIGA tanpa didukung bukti maupun penjelasan yang akurat, yaitu *lukisan Badak yang bagaimana/seperti apa dan siapa* penciptanya. Karena dalam hal ini Hak Cipta yang terdaftar dengan No. 015649 bukan berupa Lukisan BADAK maupun CAP KAKI TIGA semata, melainkan "Seni Lukis Etiket" yaitu berupa gambar sebuah etiket dengan paduan warna merah, kuning, putih dan biru, terdiri atas kaligrafi Arab, Tulisan Larutan Penyegar, gambar botol, gambar kaki tiga dalam lingkaran, tulisan slogan, dan seni lukis/ tulisan lainnya dengan posisi dan komposisi tertentu, sebagai satu kesatuan karya seni lukis yang utuh sehingga tidak dapat dipenggal menjadi bagian-demi bagian ;
2. Bahwa mulai dari perihal gugatan maupun pada petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai objek yang digugat. Penggugat hanya menggugat pembatalan Hak Cipta No. Pendaftaran 015649, tanpa menjelaskan Jenis Ciptaan, Judul Ciptaan, terdaftar dimana (pada instansi/ lembaga/ asosiasi apa) ? Hal ini menyebabkan objek gugatan tidak jelas/kabur ;
3. Bahwa terlebih lagi petitum gugatan Penggugat antara yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Hal ini terlihat dimana pada petitum nomor 4, Penggugat menggugat untuk dibatalkannya Pendaftaran Hak Cipta Nomor 015649, sebaliknya pada petitum nomor 5 Penggugat menggugat agar nama Tergugat I dan Tergugat II dihapus/dicoret dari Pendaftaran Hak Cipta tersebut. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat simpang siur dan tidak jelas apa yang sebenarnya maksud Penggugat; menggugat pembatalan



Pendaftaran Hak Cipta atau menuntut Perbaikan Sertifikat Pendaftaran ;

Sebab jika Hak Cipta daftar No. 015649 tersebut dibatalkan maka akan menjadi batal Hak Cipta tersebut sebagai satu kesatuan secara menyeluruh, tanpa terkecuali, termasuk semua nama yang tercantum sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta ;

Sedangkan jika Penggugat hanya ingin memperbaiki Sertifikat pendaftaran agar ada beberapa nama Pencipta dihilangkan, seharusnya permohonan tersebut diajukan ke Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang mana perubahan dapat dilaksanakan jika memang memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu ;

4. Bahwa disamping ketidakjelasan objek gugatan tersebut, yakni Jenis Ciptaan, Judul Ciptaan, terdaftar dimana (pada instansi/ lembaga/ asosiasi apa), Penggugat juga menggugat agar Pengadilan Niaga mencoret Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dari Daftar Umum Ciptaan, tanpa menjelaskan Pihak mana yang berhak mencoretnya, karena dalam hal ini *Pengadilan hanya memutuskan dan siapa yang menjadi Pelaksananya harus disebutkan dengan jelas*. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 (3) HIR, Hakim dilarang mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas serta tidak ada keterkaitan antara subjek dan objek gugatan, bahkan bertentangan antara petitum yang satu dengan yang lain, sehingga gugatan menjadi bias. Oleh sebab itu Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO) ;

#### B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan nomor pendaftaran 015649, karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.



19 Tahun 2002 yang dimaksud Pihak Lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ;

Sedangkan dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II maupun Penggugat adalah sama-sama terdaftar sebagai Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo. Sehingga baik Tergugat I, Tergugat II maupun Penggugat mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas Ciptaan tersebut, yang mana salah satu pihak tidak dapat mengklaim sendiri, menyangkal, maupun membatalkan kepemilikan pihak lainnya ;

2. Bahwa oleh karena Penggugat bukan satu-satunya Pencipta maupun Pemegang Hak atas Ciptaan terdaftar dengan nomor 015649, maka jika Penggugat ingin membatalkan Hak Cipta tersebut harus mendapat izin atau persetujuan dari Para Pencipta lainnya yang namanya juga terdaftar sebagai Pencipta sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta (yakni Tergugat I dan Tergugat II) ;
3. Bahwa karena Penggugat sama sekali tidak mendapat izin maupun persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lainnya yang namanya terdaftar sebagai Pencipta dari Objek Ciptaan tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini. Oleh sebab itu demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas logo CAP KAKI TIGA ;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan itikad baik dalam mendaftarkan Hak Cipta logo CAP KAKI TIGA ;
4. Membatalkan pendaftaran atas nama Tergugat I dan Tergugat II dalam Daftar Hak Cipta dengan nomor Pendaftaran 015649 ;



5. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk memperbaiki Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37 K/HaKi/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 11 Agustus 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Dalam Eksepsi :**

Judex Facti salah dalam menerapkan hukum

Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara No. 31/ Hak Cipta/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan menolak dengan tegas putusan tersebut karena



Judex Facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;

2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi sangatlah beralasan, karena setelah membaca secara seksama, dan setelah mempelajari isi putusan, Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat yakin bahwa Judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah penerapan hukum dalam pertimbangan Putusan Perkara No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahkan melanggar hukum yang berlaku karena membenarkan pemikiran dan dalil yang di kemukakan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan mempertimbangkan hukum yang keliru ;
3. Bahwa dalam hal ini Judex facti telah salah dalam pertimbangan hukum karena tanpa mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan langsung menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan eksepsi tersebut merupakan materi dan langsung masuk kedalam pokok perkara padahal Penggugat mengakui telah menggunakan lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga tanpa di dukung bukti maupun penjelasan yang akurat, karena dalam hal ini SENI LUKIS ETIKET merupakan hasil ciptaan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II bersama Tergugat I yang orisinil (asli) yang mana telah jelas di dalam undang undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana mengenai Orisinil ( keaslian ) di sini adalah sesuatu yang berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung ditemukan oleh orang yang dapat membuktikan sumber asalnya ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat/ Termohon Kasasi tidak cukup bukti untuk dinyatakan sebagai Pencipta maupun Pemegang Cipta,maka secara hukum tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta dalam sengketa sekarang ini. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud Pihak Lain adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard / NO) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

5. Bahwa Judex facti telah salah didalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukum Hak Cipta terlihat dimana hal yang substansial mengenai pendaftaran Hak Cipta sama sekali tidak dipertimbangkan, dalam hal ini seharusnya Judex facti mempertimbangkan azas atau prinsip dasar sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum Undang- undang No :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/2002 tentang Hak Cipta yaitu: "Perlindungan Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian / orisinil sebagai ciptaan atau keahlian yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan di dengar" ;

6. Bahwa dengan dipenuhinya azas orisinil (keaslian) dari ciptaan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat I berupa seni lukis dengan judul "SENI LUKIS ETIKET LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA", maka diterimanya pendaftaran ciptaan milik pemohon kasasi berturut-turut dengan No. 015649 tersebut, adalah sudah tepat dan sesuai memenuhi persyaratan / ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
7. Bahwa ternyata Judex Facti telah salah dalam menafsirkan azas orisinil/ keaslian dari suatu ciptaan yang jelas-jelas merupakan persyaratan mutlak dalam pendaftaran Hak Cipta, prinsip dasar dalam pendaftaran Hak Cipta adalah orisinil atau tidaknya suatu ciptaan yang diajukan pendaftarannya maka Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar asli (orisinil), dan sudah sepatutnya serta sewajarnya ciptaan Pemohon Kasasi tersebut mendapat perlindungan hukum di Indonesia ;
8. Bahwa dengan demikian dalil Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat yang mengaku sebagai pihak yang pertama kali mengumumkan (*to make publik*) logo CAP KAKI TIGA tidak dapat dianggap dialah yang menciptakan logo tersebut, dengan kata lain orang yang mengumumkan belum tentu yang menciptakan dan tidak dapat dianggap sebagai yang menciptakan. Dalam hal ini dan dalam banyak kasus dapat saja seseorang mengumumkan, menggunakan, menyebarkan suatu karya cipta orang lain sebelum si Pencipta mendaftarkan ciptaannya tersebut, atau bahkan ciptaan tersebut tidak di daftarkan oleh Penciptanya. Dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah tidak benar sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari objek yang jadi sengketa dalam perkara a quo yang berupa "SENI LUKIS ETIKET" ;
9. Bahwa Judex Facti telah salah terlihat dari beberapa pertimbangan hukumnya pada Putusan Perkara No. 31/Hak Cipta/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada halaman 27 paragraf 6 dan halaman 28 paragraf 2, dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti adalah : apakah benar Penggugat/ Termohon Kasasi telah menggunakan atau mengumumkan pertama kali

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010



"Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga", sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi mendaftarkan "Seni Lukis Badak" tersebut dengan iktikad tidak baik?; Pertimbangan hukum semacam itu jelas suatu penerapan hukum yang salah, karena orang/pihak yang menggunakan atau mengumumkan saja suatu ciptaan tidak dapat dianggap sebagai Pencipta. Dalam hal ini mengenai apa yang dimaksud dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta diatur secara jelas Pasal 1 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-9 :

Menimbang, bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai bukti sebagai pemegang hak cipta dari Negara Singapura dan atau Negara lain atas hak cipta logo "Cap Kaki Tiga" ;
- 2) Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sebagai pencipta logo "Cap Kaki Tiga", hal mana sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal a dan b – Termohon Kasasi bukan sebagai Pencipta ;
- 3) Bahwa yang menjadi masalah dalam kasus a quo adalah logo cap kaki tiga. Berdasarkan bukti-bukti T1-4, T1-5, dan T1-6, lambang Cap Kaki Tiga sudah dikenal dan dimiliki oleh Inggris ratusan tahun yang lalu, dan merupakan domain Internasional, karenanya Terdakwa tidak mempunyai kepentingan, hak atas Cap Kaki Tiga karena bukan ciptaannya ;
- 4) Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, membatalkan pendaftaran Hak Cipta atas merek Cap Kaki Tiga sebagaimana tersebut dalam daftar No. 15649 tanggal 1 Maret 1996 ;
  - a. Baik Penggugat maupun Tergugat I dan II berdasarkan daftar tersebut adalah sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta atas seni lukis etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II untuk pembatalan ;
  - b. Bahwa pendaftaran yang dilakukan dari Tergugat adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tanggal 8 Februari 1978 antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat harus mengatur daftar merek dagang dan hak ciptanya, sehingga tidak ada



alasan untuk menyebut perbuatan Tergugat sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik ;

- c. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan data bukti formil sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta dari merek Kaki Tiga, selama dari pendaftaran yang dilakukan bersama dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Kaki Tiga sudah banyak digunakan dalam berbagai hal ;
- d. Bahwa pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dilakukan pada tanggal 1 Maret 1996 dan telah diketahui oleh Penggugat karena Tergugat selalu mengurus Produk yang pada Penggugat sehingga gugatan sudah lewat waktu karena telah berlalu selang 14 tahun ;
- e. Dengan alasan tersebut Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran yang telah dilakukan secara resmi secara hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : PT. SINDE BUDI SENTOSA, dan Pemohon Kasasi II : BUDI YUWONO, tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Juli 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., mengajukan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari sudut pandang Hak Cipta telah terbukti bahwa Termohon Kasasi / WEN KEN DRUG, adalah pemilik Hak Cipta dengan karya lukis atas merek tersebut karena pertama kali yang mengumumkan (*to make public*). Hak merek tetap melekat pada hak cipta tersebut. Hukum Negara Singapura yang berhak menentukan berapa lama hak cipta dengan Licensor melekat padanya, bukan berdasarkan hukum di Indonesia ;
- 2) Bahwa apakah harus didaftarkan atau tidak hak cipta tersebut adalah berdasarkan hukum di Singapura, tetapi mengakui bahwa asal produk dan hak cipta dan etiket adalah murni milik Tergugat I dan II yang konon dulu menjadi pihak licensee dan sudah berakhir pada tanggal 4 Februari 2008 adalah sangat berlebihan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Hubungan Licensor-licensee bukan jual beli melainkan hanya izin untuk memproduksi dan memasarkan. Sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembaca III berpendapat bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. SINDE BUDI SENTOSA, dan Pemohon Kasasi II : BUDI YUWONO, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2010 ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010 dengan Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH. MS., dan Dr. Abdurrahman, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Rehngena Purba, SH. MS., dan Dr. Abdurrahman, SH. MH., para Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/ Prof. Rehngena Purba, SH. MS., Ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL,

Ttd/ Dr. Abdurrahman, SH. MH.

Biaya-Biaya :

Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd/ Susilowati, SH. MH.,

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi .... Rp 4.989.000,-

J u m l a h ..... Rp 5.000.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)